



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 64/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Rahmani**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Penyedia Jasa Usaha Mandiri (Opang)
Alamat : Komplek Aku Tahu III Blok B Nomor 22, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Marganti**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Penyedia Jasa Usaha Mandiri (Opang)
Alamat : Komplek Puri Mustika Blok D Nomor 12, Batam Center, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor 64/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

- b. Bahwa Pemohon adalah Pemohon *a quo* adalah Pemohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 1 Mei 2005 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.
3. Pemohon adalah pelaku penyedia jasa usaha mandiri (opang) yang termasuk di dalam kelompok orang dan/atau kesatuan masyarakat adat dan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya:
- a. Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951);
 - b. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Bahwa jauh sebelum adanya moda transportasi *online* beroperasi, Pemohon selaku penyedia jasa usaha mandiri (opang) seperti kebanyakan rekan seprofesi yang lain, para supir taxi baik perorangan maupun yang dikelola badan usaha, sudah terlebih dahulu menggunakan alat komunikasi berupa HP ataupun radio panggil untuk melayani penumpang dari pintu ke pintu, baik melalui panggilan telepon, SMS, ataupun radio panggil (bagi taxi). Namun setelah moda transportasi *online* dipaksakan beroperasi oleh pemerintah, baik penumpang yang datang langsung ke pangkalan ataupun yang biasa kami layani dari pintu ke pintu beralih menggunakan moda transportasi *online* tersebut karena tarif yang ditetapkan pemerintah jauh lebih murah. Pemohon dan rekan seprofesi, para supir taxi, dan juga pengemudi angkot sudah berusaha menolak kehadiran moda transportasi *online* tersebut dengan cara melakukan aksi demo, pencegatan, bahkan sampai ada beberapa oknum

yang tidak dapat menahan diri sehingga menjadi emosi sampai akhirnya dengan aparat bahkan ada yang sampai masuk bui. Hal ini tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia bahkan di kota-kota besar negara lain. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai pihak kepolisian bersifat kurang arif dan cenderung bersikap diskriminasi dalam menyikapi persoalan atau gesekan yang terjadi di lapangan, mereka selalu menganak-emaskan transportasi *online* dengan mengatasnamakan kemajuan teknologi tak dapat dibendung. Padahal negara-negara yang teknologinya lebih maju dari Indonesia seperti: Perancis, Jepang, Rusia, Spanyol, Hongkong, dan lain-lain melarang transportasi *online* beroperasi di negaranya. Ada apa dengan pemerintah Indonesia?

Dengan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, para pemilik operator *online* atau yang kami sebut makelar *online*, menerima sebanyak-banyaknya mitra kerja.

Mereka yang bergabung ke *online* adalah:

1. Orang/pengangguran yang putus kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup yang disebabkan seringnya demo;
2. Orang-orang yang sudah bekerja tapi masih ingin menambah penghasilan;
3. Para penyedia jasa usaha mandiri (opang) dan para supir taxi yang sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Adilkah semua itu bagi kami?

Masyarakat atau penumpang di bus dengan tarif murah, yang tanpa mereka sadari, mereka dijadikan alat untuk memperbudak para mitra makelar. Sementara para mitra makelar dijadikan pion untuk menjajah orang pangkalan. Sementara pemerintah menutup mata dengan apa yang terjadi di lapangan, karena pemerintah sudah tidak dapat lagi mendatangkan investor yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kalau pemerintah hanya dapat menjadikan rakyatnya jadi supir taxi dan objek *online*, apa kata dunia?

Jawabnya mundur kali ya, agar terbukti ucapan Jokowi, merubah sudut pandang (pola pikir) *ndeso*. Seharusnya beliau dulu yang kasih contoh,

mundur teratur. Yang lebih menyedihkan para akademisi, LSM, ormas, koperasi juga terbius oleh bisnis haram ini, dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan pada masyarakat dan juga ada yang terlibat menjadi penampung, penyalur, dan berlingung mitra makelar. Bahkan mantan petinggi kepolisian menjadi komisaris pertama PT. Grab dan inkopol terlibat dalam penyaluran mitra makelar seperti yang terlihat di salah satu bandara di Tangerang, *stand* grab legal. Ini semua membuat institusi kepolisian bertindak kurang arif bahkan diskriminasi dalam menyelesaikan masalah di lapangan ini kami buktikan dengan bukti gambar (g1) yang Pemohon dapatkan di sekitar BCS mall kota Batam. Pemohon telah berupaya membela marwah Pemko Batam yang telah dilecehkan oleh makelar *online*, dengan cara membakar motor Pemohon sendiri di depan kantor gojek yang baru setelah kantor gojek yang lama beberapa hari ditutup dan disegel oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar Permenhub Nomor 108 dan dasar perijinan perusahaan operator *online* tersebut.

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berlakunya Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 28a, Pasal 28b ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28c ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28d ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28e ayat (3), Pasal 28f ayat

(1), Pasal 28h ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28l ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28j ayat (1) dan ayat (2) telah dirugikan.

III. ALASAN PEMOHON (POSITA)

Pengujian Formil

1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanda 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia, sebagai tenggat waktu untuk mengajukan pengujian formil.

Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 6a tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan tanggal 25 November 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 157 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan tanggal 22 Juni 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96). Pemohon mengajukan permohonan pengujian pada hari Senin, 6 Agustus 2018.

2. Landasan pengujian materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).

Pasal 43 UU 12/2011

1. Rancangan undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden;
2. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
3. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah harus disertai naskah akademik;
4. Ketentuan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;

- c. Pencabutan undang-undang sebagaimana maksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden masa itu.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.

Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”

3. Dalil dan Argumentasi

- a. Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Menurut Pemohon pasal ini dibuat atas pertimbangan politik untuk melindungi pengusaha berbasis makelar, karena kegalauan Presiden Jokowi atas tekanan politik karena tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kisruh persepakbolaan nasional. Pengusaha berbasis makelar hadir untuk menjadi sponsor persepakbolaan nasional agar dapat ijin dan perlindungan supaya bias menjalankan atau mengoperasikan moda transportasi *online* dengan tarif murah. Keputusan pemerintah mengizinkan pengoperasian transportasi *online*

dengan tarif murah. Keputusan pemerintah mengizinkan pengoperasian transportasi *online* adalah keputusan yang mengkhianati masyarakat penyedia angkutan darat dan itu terbukti dengan adanya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang tidak memaknai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut menjadi dasar hukumnya karena yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan landasan hukumnya yaitu Pasal 33 ayat (2) yang menurut Pemohon kontraktif dengan alasannya.

Hal-hal tersebut meyakinkan Pemohon menjadikannya sebagai argumen bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma Pasal 43 UU 12/2011, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tidak sesuai Pemohon kembalikan kepada Mahkamah untuk memutuskannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi menurut pendapat Pemohon bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut dibuat berdasarkan putusan putusan politik untuk meredam tekanan politik atas banyaknya angka pengangguran yang dikarenakan kegagalan nawacita Jokowi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, pantaskah mereka disebut karyawan perusahaan? Tanpa ada slip gaji, tanpa ada batasan waktu kerja dan tidak adanya standar gaji sebagaimana yang berlaku pada perusahaan-perusahaan lain yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Maka dari itu perusahaan berbasis *online* layak dan pantas kami sebut makelar *online* undang-undang/peraturan pemerintah/permen mana di republik ini yang memberikan legalitas pada makelar selain kasir bank dan pedagang bursa saham. Pemerintah juga menerima imbalan berupa sponsor persepakbolaan nasional dari perusahaan *online*.

Pengujian Materiil

Norma undang-undang dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.”

a. Norma UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (2)

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

b. Norma UUD 1945 Pasal 20 yang berbunyi:

Ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ayat (2) : Setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Ayat (3) : Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ayat (4) : Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Ayat (5) : Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalil dan Argumentasi

Ketentuan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sudah sangat jelas ditentukan dalam paragraf 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Pasal 151 sampai Pasal 156, sedangkan pada Pasal 157 menurut Pemohon bermakna multi tafsir karena tidak memuat batasan-batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan, atau dengan makna lain seorang menteri mendapat mandat untuk merubah undang-undang. Ini berarti seorang menteri dapat bertindak menggantikan bebas dan fungsi DPR dan Presiden dalam merancang, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Hal ini tentu bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Padahal Peraturan Pemerintah saja yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut [makna Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945] dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 Pasal 30 huruf a sampai f membuktikan argumentasi Pemohon.

IV. PETITUM

a. Pengujian formil

Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa permohonan pengujian formil yang Pemohon sampaikan memenuhi syarat untuk diuji dan diputuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya berdasarkan kepentingan politik untuk meredam tekanan politik terhadap Presiden Joko Widodo atas tingginya angka pengangguran dan kisruh persepakbolaan nasional;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

b. Pengujian materiil

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
- b. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Bukti P-5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Bukti P-6 Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Penunjukan Nomor 009/Pen-HRD/PT.Go-jek/VIII/2017, tanggal 15 Maret 2017;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor /DOM/B/F26/2016;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-10289KT/WPJ.02/KP.0803/2016, tanggal 28 September 2016;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 391/5.16/31.74.04.1006/-1.711.53/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama a.n. PT GO-JEK Indonesia, tanggal 23 November 2015;
11. Bukti P-11 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor BPTSP:4719/24.3PT/31.74/-1.824.27/2016, tanggal 21 Juni 2016.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951, selanjutnya disebut UU 19/2016), dan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 dan Pasal 157 UU 22/2009, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6a UU 19/2016

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 157 UU 22/2009

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[3.5.2] Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasinya, yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Penyedia Jasa Usaha Mandiri (opang) di wilayah Kepulauan Riau;

[3.5.3] Bahwa para Pemohon menganggap norma UU 19/2016 dan UU 22/2009 sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.5.1]** telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas penyelenggaraan sistem elektronik dan perijinan perusahaan operator *online*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 28a, Pasal 28b ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28c ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28d ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28e ayat (3), Pasal 28f ayat (1), Pasal 28h ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28l ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4), Pasal 28j ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut para Pemohon, jauh sebelum adanya moda transportasi *online* beroperasi, para Pemohon selaku penyedia jasa usaha mandiri (opang), para supir taxi baik perorangan maupun yang dikelola badan usaha, telah terlebih dahulu menggunakan alat komunikasi HP ataupun radio panggil untuk melayani penumpang dari pintu ke pintu baik melalui panggilan telepon, SMS, ataupun radio panggil (bagi taxi). Namun setelah moda transportasi *online* dipaksakan beroperasi oleh pemerintah, baik penumpang yang datang langsung ke pangkalan ataupun yang biasa dilayani dari pintu ke pintu beralih menggunakan moda transportasi *online* karena tarif yang ditetapkan pemerintah jauh lebih murah. Para Pemohon dan rekan seprofesi telah menolak kehadiran moda transportasi *online* tersebut dengan cara melakukan aksi demo, pencegatan, bahkan sampai ada beberapa oknum yang tidak dapat menahan diri sehingga emosi yang sampai masuk bui.

Bahwa terhadap alasan atau argumentasi para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian konstitusionalitasnya, bahwa dengan berlakunya UU 19/2016 dalam permohonan pengujian formilnya dan juga norma Pasal 157 UU 22/2009 dalam pengujian materilnya.

Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam pokok permohonan. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo* oleh karena substansi permohonan para Pemohon dipandang telah jelas maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK tidak ada relevansinya lagi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dikehendaki dalam pasal *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 dan Pasal 157 UU 22/2009, yang rumusannya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara sebagaimana tertuang dalam Paragraf [3.5.1] di atas, bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, telah memberikan batasan waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggang waktu untuk mengajukan pengujian formil. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada hari Senin, 16 Juli 2018, namun demikian oleh karena pembentukan undang-undang ini penuh dengan muatan politik maka para Pemohon tetap mengembalikan kepada Mahkamah untuk pengujian formilnya. Pasal 1 angka 6a UU 19/2016, menurut para Pemohon, Pasal ini dibuat atas pertimbangan politik untuk melindungi pengusaha berbasis makelar karena kegalauan Presiden Jokowi atas tekanan politik karena tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kisruh persepakbolaan nasional. Pengusaha berbasis makelar hadir untuk menjadi sponsor persepakbolaan nasional agar dapat ijin dan perlindungan supaya dapat menjalankan atau mengoperasikan moda transportasi *online* dengan tarif murah. Keputusan pemerintah mengizinkan pengoperasian transportasi

online adalah keputusan yang mengkhianati masyarakat penyedia angkutan darat dan itu terbukti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang tidak memakai UU 19/2016 tersebut menjadi dasar hukumnya karena yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008). Dengan demikian pembentukan UU 19/2016 berdasarkan landasan hukumnya yaitu Pasal 33 ayat (2) menurut para Pemohon kontradiktif dengan alasannya.

Hal tersebut meyakinkan para Pemohon menjadikannya sebagai argumen bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma Pasal 43 UU 12/2011, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 21 UUD 1945. Apabila tidak sesuai para Pemohon kembalikan kepada Mahkamah untuk memutuskannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

2. Bahwa ketentuan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sudah sangat jelas ditentukan dalam Paragraf 4 UU 22/2009 dari Pasal 151 sampai dengan Pasal 156, sedangkan pada Pasal 157 menurut para Pemohon bermakna multitafsir karena tidak memuat batasan-batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan, atau dengan makna lain seorang menteri mendapat mandat untuk mengubah undang-undang. Ini berarti seorang menteri dapat bertindak bebas menggantikan fungsi DPR dan Presiden dalam merancang, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Hal ini tentu bertentangan dengan norma UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Padahal Peraturan Pemerintah [*sic!*] saja yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut [makna Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945] dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf f membuktikan argumentasi Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8] angka 1** di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan dengan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.34]** yang menyatakan antara lain:

dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

Oleh karena itu, dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili permohonan *a quo*;

Lebih lanjut terhadap argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon sebagai dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, permasalahan tenggang waktu pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang hanyalah persyaratan formil yang belum memasuki substansi pokok sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Hakikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa batasan waktu pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang adalah 45 (empat puluh lima) hari. Dengan kata lain terlepas ada atau tidaknya motif politik yang dijadikan argumen para Pemohon hal tersebut tidak ada relevansinya dengan batasan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut.

[3.10.2] Bahwa terhadap permohonan para Pemohon selebihnya berkenaan dengan konstusionalitas Pasal 157 UU 22/2009, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** angka 2 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa kendaraan bermotor, termasuk dalam hal ini sepeda motor, pada hakikatnya adalah bukan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 UU 22/2009. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk memberikan perlakuan yang berbeda bahwa Mahkamah membenarkan adanya kendaraan bermotor sebagai angkutan umum di luar yang diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009. Dengan kata lain, kriteria untuk dapat dijadikannya kendaraan bermotor untuk angkutan umum yang telah diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009 adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang maupun sesama pengguna jalan lainnya.

Lebih lanjut pengaturan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 156 UU 22/2009, yang kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU 22/2009. Sehingga keberadaan dan kekuatan hukum mengikat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan adalah tidak menyalahi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 157 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon berargumentasi bahwa peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berkenaan dengan dalil dimaksud, apabila yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR maka dari sistem hukum peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dikenal persetujuan DPR dalam pembentukan peraturan pemerintah.

Namun demikian terlepas dari kekeliruan dalil para Pemohon yang memosisikan peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 157 UU 22/2009 yang mengatur tentang angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila dicermati permohonan para Pemohon khususnya pada bagian dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dalam petitumnya ternyata ada ketidaksesuaian. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan permohonan para Pemohon berkenaan Pasal 157 UU 22/2009 adalah kabur (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan mengenai Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009;
- [4.4] Pokok permohonan sepanjang Pasal 157 UU 22/2009 adalah kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi